



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3694/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PEMOHNO umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di,
Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHNO (alm) umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di
Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor: 3694/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Nopember 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 742/16/XI/1999, tanggal 03 Nopember 1999);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Ngembal, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, selama 12 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK 1, 12 tahun;
 2. ANAK 2, 10 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada Termohon;
 - b. Termohon sering mengutarakan minta cerai dan sering akan bunuh diri, apabila dia sedang marah;
 - c. Termohon sudah tidak bisa dinasehati dari pihak orang tua Termohon sendiri lebih, lebih-lebih dinasehati pihak Pemohon, malah tambah marah-marah;
 - d. Termohon selalu menutup ruang gerak pekerjaan terhadap Pemohon dan juga selalu mengungkit-ungkit dalam penghasilan, padahal Pemohon dalam hal gaji, terus diberikan Termohon, dan selalu tidak menerima dalam pemberian Pemohon;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September tahun 2011, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah keluarga Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap, tidak pula ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.339.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.
HAKIM ANGGOTA II,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SITI JAYADANINGGAR,

Rincian Biaya Perkara :

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	295.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	339.000,-